



**PUTUSAN**

**Nomor 2164 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NY. PRIADA ENDANG ERAWATI (dalam KTP ditulis ENDANG ERAWATI PRIADI)**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Ikan No. 84 Pasuruan (juga beralamat di Jalan Halmahera No. 88, RT.002-RW.007, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Gadingrejo, Pasuruan), dalam hal ini memberi kuasa kepada Dading P. Hasta, SH., MH. dan kawan kawan Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum "PL Dading, SH. & Associates", beralamat di Jalan Wonoagung No. 09 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2013,  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **SOETANTO EDDY**, bertempat tinggal di Jalan Lombok No. 47 Pasuruan (juga beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 86 Pasuruan),
2. **NY. SUMIATI** ditulis juga **SOEMIATI (istri Tergugat I)** bertempat tinggal di Jalan Lombok No. 47 Pasuruan (juga beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 86 Pasuruan),
3. **NY. WAHAYU KRISMA SUYANTO (ditulis juga WAHAYU KRISMA SUYANTO, S.H.)**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk No. 2-C Pasuruan,
4. **TONY SUGIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk No. 2-C Pasuruan, angka 3 dan angka 4 memberikan kuasa kepada Hasan Djalil, SH., Advokat pada Kantor Advokat "Hasan Djalil & Partner", berkantor di Jalan Simpang Danau Tondano V Blok A3-B18 Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Para Terbanding

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 2164 K/Pdt/2013



nan

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PASURUAN,

2 CAMAT/KEPALA WILAYAH KECAMATAN GADINGREJO KOTA  
PASURUAN,

Para Turut Tergugat I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat I, II /Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah mantan isteri dari Tergugat I Soetanto Eddy, yang perkawinannya sudah dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 61/1981/Pdt tanggal 30 November 1981, dan Putusan Perceraian tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Nopember 1981;

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Soetanto Eddy (sekarang Tergugat I dengan Priada Endang Erawati (sekarang Penggugat) sudah terjadi persekutuan harta bersama (gono-gini) dan tidak ada perjanjian pemisahan harta (tidak ada *huwelijk voor waarden* pisah harta).

Oleh karena sudah terjadi cerai hidup seperti Putusan Pengadilan diatas, maka menurut hukum harta bersama atau gono-gini yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan harus dibagi dua sama banyaknya antara sekarang Penggugat dengan Tergugat I, karena tidak ada perjanjian pisah harta benda pada waktu perkawinan dilangsungkan;

Banwa setelah terjadi perceraian, Penggugat Prida Endang Erawati pada tahun 1982 mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) di Pengadilan Negeri Pasuruan Perkara No. 2/1982/Perdata untuk pembagian harta benda sebagai berikut:

a. Barang-barang bergerak:

1. Sebuah mini truk merk Daihatsu No. Pol. N-287-PE;
2. Sebuah mini truk merk Colt No. Pol. N-305-PE;
3. Sebuah mini truk merk Colt No. Pol. N-322-PE;

b. Barang-barang tidak bergerak:



1. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Penglima Sudirman No. 86 Pasuruan luas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dan bangunan yang berdiri di atasnya sebuah bangunan untuk usaha Apotek dengan nama "Apotek Rachmat" beserta segala isinya yang didirikan pada tahun 1978;
2. Sebidang tanah kering yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 86 Pasuruan luas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);
3. Sebidang tanah kering terdiri dari 4 kaveling yang terletak di Jalan Timor- Timur, Desa Gentong Kecamatan Poh Jentrek Kabupaten Pasuruan luas 9.000 m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi);

Terhadap harta benda tersebut diatas oleh, Penggugat dimohonkan sita jaminan; yang selanjutnya sudah dilaksanakan Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Jo Berita Acara *Conservatoir Beslag* No. 2/1982 Pdt tanggal 9 februari 1982;

Bahwa terhadap gugatan pembagian harta gono-gini tersebut butir 3 diatas, selanjutnya pada tanggal 9 Maret 1983 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi:

**Mengadili**

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Mengangkat dan mencabut *conservatoir beslag* yang telah diletakkan/ dilakukan atas barang-barang sengketa tersebut, karena telah adanya Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 6/1982/Pdt tanggal 19-1-1982 dalam perkara *verzet*/perlawanan terhadap *conservatoir beslag* tersebut;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa barang-barang yang menjadi sengketa tersebut adalah harta kekayaan bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini masing-masing separuh bagian, yang sampai putusan ini jumlahnya sebesar Rp.....(tidak disebutkan jumlahnya);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tersebut diatas dimohonkan banding oleh Priada Endang Erawati pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, terdaftar sebagai perkara No. 675/PDT/1984/PT.Sby dan pada tanggal 27 Oktober 1984 Hakim Banding memutus perkara tersebut yang amarnya berbunyi:

**Mengadili**

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 2164 K/Pdt/2013



1. Menerima permohonan banding dari Penggugat-Pembanding;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa harta kekayaan tersebut diatas adalah harta kekayaan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberhentikan diri segala pengusaha/ pengelolaan terhadap harta kekayaan bersama, diserahkan dan ditempatkan dibawah pengawasan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta kekayaan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing atas bagian yang sama, pembagian mana jika tidak dilakukan atas harganya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa setiap hari keterlambatan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
7. Menghukum tergugat Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang ditentukan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur *a quo* dimohonkan Kasasi oleh Tergugat Asal Terbanding Soetanto Eddy (kini Tergugat I) dan terhadap Permohonan Kasasi tersebut, Mahkamah Agung RI dengan Putusannya tanggal 19 Desember 1990 No. 2953 K/PDT/1988 memutuskan perkara ini dalam tingkat kasasi yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Soetanto Eddy tersebut;
2. Menghukum pemohon kasasi/Tergugat asal membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2953K/PDT/1988 Jo. No. 675/PDT/1984/PT.Sby Jo No. 2/1982/Perdata dimohonkan eksekusi oleh Riada Endang Erawati, dan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 22 Juni 1993 No. 02/Pen.Pdt.G.Eks/1992/PN.Psr dilaksanakan eksekusi pembagian harta kekayaan bersama antara Priada Endang Erawati (Pemohon Eksekusi) dengan Soetanto Eddy (Termohon Eksekusi) berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pembagian Harta Kekayaan Bersama No. 2/BA.Pdt.Geks/ 1993/PN.Psr tanggal 5 Juli 1993;

Bahwa terhadap eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI *a quo* Ny. Sumiati sebagai pihak Pelawan (kini Tergugat II) mengajukan perlawanan atasnya sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 15/



Pts.Pdt.G.Plw/1993/PN.Psr melawan Priada Endang Erawati (sebagai Terlawan I) dan Soetanto Eddy (sebagai Terlawan II) dengan dalil bahwa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 86 Pasuruan luas 500 m<sup>2</sup> dan bangunan yang berdiri diatasnya yaitu sebuah bangunan untuk usaha apotek dengan nama "Apotek Rachmat" beserta segala isinya didirikan pada tahun 1978 adalah milik sah dari Ny. Sumiati kini Tergugat II;

Terhadap gugatan perlawanan tersebut diatas pada tanggal 14 April 1994 Majelis Hakim memutuskan:

**Mengadili**

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak gugatan perlawanan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara Perlawanan sebesar Rp122.800,00 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan *a quo* dimohonkan banding oleh Pelawan Ny. Sumiati (kini Tergugat II) dan pada tanggal 14 September 1995 dengan Putusannya Perkara No. 1027/PDT/1994/PT. Sby, Hakim Banding memutuskan :

**Mengadili**

1. Menerima permintaan banding dari Pelawan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 15/Pts.Pdt. Plw/1993/PN. Psr tanggal 14 April 1994 yang dibanding;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp122.800,00 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 1027/PDT/1994/PT.Sby tanggal 14 September 1995 tersebut dimohonkan Kasasi oleh Ny. Sumiati dan terhadap Permohonan Kasasi tersebut Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Maret 1999 No. 183K/Pdt/1996/MARI memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi:

**Mengadili**

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Sumiati tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, maka Perkara ini sudah berakhir dan Putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI No. 183 K/Pdt/1996/ MARI tanggal 22 Maret 1999 terhadap gugatan perlawanan yang diajukan oleh Ny. Surniati

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 2164 K/Pdt/2013





dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2953K/Pdt/1988 tanggal 19 Desember 1990 terhadap Gugatan Pembagian Harta Bersama yang diajukan sekarang oleh Penggugat sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; maka harta kekayaan bersama sebagaimana dalam gugatan pembagian harta kekayaan bersama tersebut adalah mutlak milik Penggugat dan sekarang Tergugat I yang harus dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian antara Penggugat dengan sekarang Tergugat I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pembagian Harta Kekayaan Bersama No. 2/BA.Pdt.G.Eks/1993/PN.Psr tanggal 5 Juli 1993 sehubungan dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 22 Juni 1993 No. 02/Pen.Pdt.eks/1992/PN.Psr dan dengan dibantu oleh staf Kantor Pertanahan Kota Pasuruan harta bersama yang dibagi oleh Pengadilan Negeri Pasuruan adalah:

Sebidang tanah kering luas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> yang didalamnya berdiri sebuah bangunan memanjang, beratap genting untuk kantor dan sebagian lainnya berupa bangunan terbuka, berdinding tembok, beratap seng berlantai beton untuk bengkel mobil, dengan diberi tembok keliling serta pintu depannya, yang terletak di Jalan karang Ketug di Kelurahan Gading Rejo Kotamadya Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Perusahaan milik Kweek Ik Tie;

Sebelah Timur : Perusahaan milik Kweek Ik Tie;

Sebelah Selatan : Jalan Raya Karangketug;

Sebelah Barat : tanah milik Tjan Soen Gwan;

(Sertifikat Hak Milik No. 110 Gambar Situasi No. 259/Tahun 1974 NIB. 12.07.01.0.006.22 luas tanah 1000 m<sup>2</sup>; setempat dikenal dengan nama Jalan Raya Ketug. Kelurahan Gadingrejo Kotamadya Pasuruan) berdasarkan Berita Acara tersebut diatas penggugat berhak memperoleh Yi bagian  $\times 1.000 \text{ M2} = 500 \text{ m}^2$ ;

Bahwa begitupun juga terhadap sebidang tanah pekarangan yang terletak di jalan Panglima Sudirman No. 86 Pasuruan luas 500 m<sup>2</sup> dan bangunan yang berdiri diatasnya yaitu sebuah bangunan untuk usaha Apotek dengan nama "Apotek Rachmat" beserta segala isinya yang didirikan pada tahun 1978, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 46 dan Sertifikat Hak Milik No. 77 Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kodya Pasuruan dengan batas-batas sebelah Utara : Jalan lemah Arab; sebelah Timur : Jalan Panglima Sudirman; sebelah Selatan : tanah pak Sumantri; sebelah Barat: Rumah Ny. Sudarsono; Penggugat juga berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian yakni  $\frac{1}{2} \times 500 \text{ m}^2 + 250 \text{ m}^2$  yang harus diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;



Bahwa oleh karena tanah-tanah tersebut diatas adalah harta gono-gini (harta bersama) maka harus dibagi  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sama banyaknya antara Penggugat dan Tergugat I berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 02/ BA.Pdt.G.Eks/1993/PN.Psr tanggal 05 Juli 1993 sebagai tindak lanjut dari eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2953K/Pdt/1988 tanggal 19 Desember 1990;

Bahwa sementara perkara No. 02/1982/Perdata prosesnya sedang berlangsung dan putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan belum ada pembagian yang dilaksanakan oleh Pengadilan tersebut diatas, ternyata terhadap obyek/harta kekayaan tersebut diatas secara diam-diam sudah lebih dulu dijual/dialihkan oleh Soetanto Eddy kini Tergugat I tanpa diketahui/tanpa persetujuan dari Priada Endang Erawati (Penggugat) yakni terhadap:

- a. Sebidang tanah kering luas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) terletak di Jalan Karang Ketug di Kelurahan Gading Rejo Kotamadya Pasuruan yang didalamnya berdiri sebuah bangunan memanjang, beratap genting untuk kantor dan sebagian lainnya berupa bangunan terbuka, ber dinding tembok, beratap seng berlantai beton untuk bengkel mobil, dengan diberi tembok keliling serta pintu depannya;  
Sudah dialihkan seperti ternyata dari Akta Jual beli No. 17/1985 tanggal 10 Juni 1985 dihadapan PPAT/Camat Gadingrejo selaku PPAT dijual secara diam-diam oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Asnan sebagai pembeli, dan sekarang berdasarkan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri Dirjen Agraria Cq. Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Pasuruan No. 110 Gambar Situasi No. 259/ Tahun 1974 NIB. 12.07.01.0.006.22 Luas Tanah 1000 m<sup>2</sup> tanah tersebut sekarang sudah tercatat atas nama Wahyu Krisma Suyanto sekarang Tergugat III yang nyata-nyata menguasai nya yaitu istri dari Tergugat IV menjadi harta gono-gini dan karena itu suami dari Tergugat III ditarik sebagai Tergugat IV dalam sengketa ini;
- b. Sebidang tanah seluas 500 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 86 Pasuruan sekarang sudah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 46 Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kodya Pasuruan dan Sertifikat Hak Milik No. 77 Desa Purworejo Kodya Pasuruan atas nama Sumiati (Tergugat II) yang sekarang inimidikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II suami-istri);



Bahwa peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap harta bersama yang belum dibagi tanpa adanya persetujuan dari Penggugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum yang sudah menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

Oleh karena itu semua peralihan hak/akta jual beli atas tanah gono-gini tersebut yang mula-mula dijual oleh Soetanto Eddy kepada Asnan dan seterusnya Asnan memperjualbelikan kepada pihak lainnya dan terakhir dijual oleh orang kepada Ny. Wahyu Krisma Suyanto (kini Tergugat III), tersebut diatas adalah batal demi hukum sejak semula, dan selanjutnya Penggugat memohon semua akta jual beli tersebut dibatalkan, sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 110 gambar Situasi No. 259/Tahun 1974 NIB 12.07.01.0.006.22 Luas Tanah 1000 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Ny. Wahyu Krisma Suyanto (Tergugat III) harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat Priada Endang Erawati;

Bahwa begitupun juga Jual beli oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas tanah di jalan Panglima Sudirman No. 86 Pasuruan seluas 500 m<sup>2</sup> dan sekarang sudah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 46 Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kodya Pasuruan dan Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 77, Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kodya Pasuruan atas nama Sumiati (Tergugat II) adalah perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena itu Penggugat menuntut agar jual beli ini dibatalkan dan menuntut supaya tanah obyek sengketa segera diserahkan kepada Penggugat untuk dibagi dua sama banyaknya antara Penggugat dan Tergugat I.

Oleh karena itu jual-beli tanah harta bersama (yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat I), yang dilakukan oleh Tergugat I Soetanto Eddy kepada pihak ketiga tanpa ijin Penggugat seperti diuraikan diatas adalah batal demi hukum, sedangkan SHM No. 110 Gambar Situasi No. 259 Tahun 1974 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, terletak di jalan raya Karang Ketug Kel. Gading Rejo Kotamadya Pasuruan serta Sertifikat Hak Milik No. 46 dan Sertifikat Hak Milik No. 77 seluruhnya seluas 500 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 86 Pasuruan terdatat atas nama Tergugat II (isteri Tergugat I), dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tanah harta bersama tersebut harus segera diserahkan kepada Penggugat untuk dibagi sama luasnya antara Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa Turut Tergugat I yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan/Kantor Pertanahan Kota Pasuruan ditarik dalam sengketa ini, karena Turut Tergugat I menerbitkan SHM No. 46 dan SHM No. 77 seluruhnya seluas 500 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 86 Pasuruan Tergugat II, serta SHM No. 110 Gambar Situasi





No. 259 Tahun 1974 atas tanah objek sengketa luas tanah 1000 m<sup>2</sup> tersebut diatas nama Ny. Wahyu Krisma Suyanto (Tergugat III);

Bahwa begitupun juga Jual beli oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas tanah di jalan Panglima Sudirman No. 86 Pasuruan seluas 500 dan sekarang sudah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 46 Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kodya Pasuruan dan Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 77, Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kodya Pasuruan atas nama Sumiati (Tergugat II) adalah perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena itu Penggugat menuntut agar Jual beli ini dibatalkan dan menuntut supaya tanah obyek sengketa segera diserahkan kepada Penggugat untuk dibagi dua sama banyaknya antara Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ditarik sebagai Turut Tergugat II untuk bertakluk pada putusan, karena sebagai Camat/PPAT membuat akta jual-beli dimana Penjual Soetanto Eddy menjual tanah tanpa sepengetahuan setidak-tidaknya tidak mendapat persetujuan isterinya (Priada Endang Erawati sekarang Penggugat), sedangkan barang yang diperjualbelikan adalah barang gono-gini antara Soetanto Eddy dengan Priada Endang Erawati (sekarang Tergugat I dan Penggugat); Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 01 Agustus 1983 No. 1072 K/SIP/1982 sudah memutuskan: bahwa gugatan tentang penguasaan tanah cukup ditujukan kepada pihak yang secara *feitelijk* (nyata-nyata) menguasai tanah atau barang sengketa, oleh karena itu Tergugat III harus digugat dalam perkara ini sekaligus dengan suaminya/Tergugat IV, karena barang sengketa sudah berstatus milik suami-isteri tersebut (Vide Jurisprudensi M.A.R.I Jilid I Tahun 1983 tentang Perkara Perdata);

Bahwa harta gono-gini yang dijual oleh Tergugat I kepada pihak ketiga secara melanggar hak subyektif dari Penggugat tersebut diatas, mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil yang perinciannya sebagai berikut:

1. Sebidang tanah kering luas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya Ketug Pasuruan, yang sekarang sudah diterbitkan SHM No. 110 Gambar Situasi No. 259 Tahun 1974 NIB. 12.07.01.0.0062 tercatat atas nama Ny. Wahyu Krisma Suyanto, sekarang ini harganya menurut pasaran bebas 1 m<sup>2</sup> seharga Rp2.000.000,00 jadi harga seluruhnya seharga Rp2.000.000.000,00 oleh karena Tergugat I sudah menikmati harganya lebih dahulu maka Penggugat menuntut supaya Tergugat I segera menyerahkan uang tunai 1/2 dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) = Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) harus diserahkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, sehingga kewajiban yang dituntut oleh Penggugat

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 2164 K/Pdt/2013



kepada Tergugat I adalah Rp1.000.000.000,00; sebagai pembayaran ganti rugi karena selama ini sudah menguasai/menikmati hasil tanah tersebut;

2. Tanah di Jalan Panglima Sudirman No. 86 Pasuruan seluas 500 m<sup>2</sup> yang sekarang sudah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 46 Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kodya Pasuruan dan Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 46 Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kodya Pasuruan setempat dikenal dengan Jalan Panglima Sudirman No. 86 Pasuruan, sekarang ini dikuasai oleh Sumiati, Tergugat II yakni isteri sah dari Tergugat I Soetanto Eddy, sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan oleh karena seluruhnya dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II (suami-isteri) maka Penggugat menuntut agar Tergugat I segera menyerahkan uang tunai 1/2 dari Rp2.000.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebagai pembayaran ganti rugi karena selama ini sudah menguasai/ menikmati hasil tanah tersebut;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada Putusan Pengadilan yakni Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 02/1982/ Perdata Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 675/Pdt/ 1984/PT. Sby Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2953K/Pdt/1988 tanggal 19 Desember 1990 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka untuk menjamin agar Para Tergugat I dan Tergugat II, berikut Tergugat III dan Tergugat IV tidak berkelit/menghindar dari Putusan Pengadilan dalam perkara perdata sekarang ini, maka Penggugat meminta Para Tergugat tersebut dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng (*hoofdelijk/insolidum*) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, setiap hari lalai/tidak menaati Putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dengan eksekusi dilaksanakan diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa untuk untuk menjamin tuntutan Penggugat ini mohon Pengadilan Negeri Pasuruan meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa tersebut diatas, yakni:

1. Sebidang tanah kering luas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya Ketug Pasuruan, yang sekarang sudah diterbitkan SHM No. 110 Gambar Situasi N0. 259 Tahun 1974 NIB. 12.07.01.0.0062 tercatat atas nama Ny. Wahyu Krisma Suyanto;
2. Sebidang tanah seluas 500 m<sup>2</sup> terletak di jalan Panglima Sudirman No. 86 Pasuruan yang sekarang sudah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 46 Desa Purworejo



Kecamatan Purworejo Kodya Pasuruan dan Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.  
77 Desa Purworejo Kodya Pasuruan tercatat atas nama Sumiati;

Bahwa gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti otentik yang memenuhi ketentuan Pasal 180 RIB/LN 1941/44, maka Penggugat memohon Putusan Pengadilan dijalankan segera serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali atasnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasuruan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

**Tuntutan Provisi**

1. Bahwa terhadap harta gono gini yakni tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Ketug Pasuruan yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat III sekarang ini sedang dalam proses didirikan bangunan baru (masih dalam tahap pembangunan pondasi) diatas tanah tersebut yang sebagiannya menjadi hak dari Penggugat karena merupakan harta gono-gini yang belum diserahkan oleh Tergugat I;
2. Bahwa begitupun juga terhadap tanah seluas 500 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 86 Pasuruan untuk mencegah agar tanah-tanah berikut bangunan yang didirikan diatasnya tersebut diatas agar tidak dipindahtangankan/tidak dialihkan dengan cara apapun juga oleh Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) kepada orang lain pihak ketiga;
3. Bahwa untuk mencegah Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) serta Tergugat III dan Tergugat IV (suami-isteri) menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi kepada Penggugat maka sebelum putusan tentang pokok perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim, Penggugat mohon Majelis Hakim memberikan Putusan Provisi segera dilaksanakan lebih dulu yang amarnya sebagai berikut:
  1. Melarang kepada Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) untuk mengalihkan atau menggadaikan, menyewakan atau memindahkan dengan cara apapun juga tanah-tanah dan bangunan tersebut diatas kepada pihak lainnya yang menimbulkan kerugian lebih besar lagi kepada Penggugat;
  2. Memerintahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV (suami isteri) untuk segera menghentikan pengerjaan pembangunan pondasi diatas tanah tersebut diatas, selanjutnya melarang Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengalihkan atau menggadaikan, menyewakan atau memindahkan dengan cara apapun tanah-tanah

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 2164 K/Pdt/2013



dan bangunan tersebut diatas kepada pihak lainnya yang menimbulkan kerugian lebih besar lagi kepada Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Putusan Provisi ini segera dijalankan serta merta walaupun ada Perlawanan, Banding ataupun Kasasi lainnya;
4. Menunda biaya putusan provisi ini dan akan dianggarkan bersama-sama dengan biaya dalam putusan pokok perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasuruan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Mempertahankan Putusan Provisi dalam perkara ini yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan;

II. Dalam Pokok Perkara Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benda-benda sengketa yakni:
  - Sebidang tanah kering luas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  terletak di Jalan Raya Ketug Pasuruan dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Perusahaan milik Kweek Ik Tie;
    - Sebelah Timur : Perusahaan milik Kweek Ik Tie;
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya Karangketug;
    - Sebelah Barat : Tanah milik Tjan Soen Gwan;
  - Sebidang tanah pekarangan luas  $500 \text{ m}^2$  dan sebuah bangunan yang berdiri diatasnya yang bernama usaha "Apotek Rahmat" yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 86 Pasuruan dengan batas-batas: Sebelah Utara : Jalan Lemah Arab;
  - Sebelah Timur : Jalan Panglima Sudirman;
  - Sebelah Selatan: Tanah Pak Sumantri;
  - Sebelah Barat : Rumah Ny. Sudarsono;

Adalah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat I selama dalam ikatan perkawinan sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pasuruan dalam Putusan Perkara No. 02/1982/Perdata Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 675/Pdt/1984/PT.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2953 K/Pdt/1988 tanggal 19 Desember 1990;



3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I Soetanto Eddy yang menjual harta bersama (gono-gini) tersebut secara tidak sah tanpa diketahui/tanpa pengetahuan Penggugat kepada Tergugat I (isterinya) seperti ternyata diatas adalah perbuatan melanggar hukum dan dinyatakan batal dengan segala akibatnya;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I Soetanto Eddy yang menjual harta bersama (gono gini) tersebut secara tidak sah tanpa diketahui/ tanpa pengetahuan Penggugat sebelum ada pembagian kepada Asnan batal demi hukum dan seterusnya peralihan jual beli kepada pihak-pihak lainnya dan sekarang sudah tercatat dan dikuasai oleh Tergugat III (bersama Tergugat IV) adalah tidak sah/ perbuatan Melanggar Hukum dan dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menyatakan Akta Jual Beli No. 17/1985 tanggal 10 Juni 1985 dihadapan PPAT/ Camat Gadingrejo selaku PPAT dan sekarang ini sudah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 110 Gambar Situasi No. 259/Tahun 1974 NIB 12.07.01.006.22 luas tanah 1.000 m<sup>2</sup> setempat dikenal dengan nama Jalan Raya Ketug Pasuruan, tercatat atas nama Ny. Wahyu Krisma Suyanto (Tergugat III) dinyatakan batal demi hukum, dan oleh karena itu harus dibatalkan dan menyatakan Sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat;
8. Menyatakan jual beli tanah di Jalan Panglima Sudirman No. 86 Pasuruan seluas 500 m<sup>2</sup> yang sekarang sudah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 46 Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kodya Pasuruan dan Sertifikat Hak Milik No. 77 Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kodya Pasuruan setempat dikenal dengan Jalan Panglima Sudirman No. 86 Pasuruan antara Tergugat I (Soetanto Eddy) dengan Tergugat II (Sumiati) keduanya suami isteri adalah batal demi hukum; dan Sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat;
9. Menyatakan kuat dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Pasuruan dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2164 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera mengosongkan dan keluar dari tanah-tanah obyek sengketa tersebut berikut orang-orang yang mendapat hak dari padanya bilamana perlu dengan bantuan alat Negara; selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan aman untuk dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat I;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa kepada Penggugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk/insolidum*) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, untuk setiap hari lalai/tidak sampai putusan dilaksanakan oleh Pengadilan;
12. Menyatakan Putusan segera dijalankan lebih dulu walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali atasnya;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar semua biaya Perkara ini secara tanggung renteng;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut diatas untuk tunduk dan bertakhluk pada Putusan Pengadilan;

#### SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang benar dan seadil-adilnya (*in goede justitie/pro aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat III dan IV:

1. Gugatan Penggugat diajukan sudah kedaluwarsa :

Bahwa tuntutan hak atas tanah obyek sengketa, khususnya tanah obyek sengketa tersebut diatas, yang faktanya sudah pernah dijual beberapa kali kepada para pembeli yang beritikad baik dan terakhir dibeli oleh Tergugat III dari pemiliknya yang beralaskan hak dan sekarang ini diminta oleh Penggugat dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pasuruan terdaftar dalam Register Perkara No. 08/Pdt.G/2011/PN.Psr pada tanggal 24 Agustus 2011 adalah merupakan gugatan yang sudah kedaluwarsa karena melebihi dari waktu 20 (dua puluh) tahun lepasnya kepemilikan, hal mana jelas-jelas sesuai dan diatur dalam Pasal 1963 BW jo 1958 BW, oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvangelijk verklaard*/No);

2. Eksepsi kekurangan pihak (*exceptio plurium litis consortium*):



Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pinak, seharusnya pihak-pihak yang pernah membeli sekaligus memiliki tanah obyek sengketa tersebut diatas, menurut kaidah hukum perdata formal haruslah ditarik dan didudukkan sebagai pihak-pihak Tergugat dalam perkara *in-casu* supaya jelas dan transparan status kepemilikan dan riwayat asal muasal atau mutasi tanah dan terbitnya Sertifikat atau buku tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat untuk dimintakan pembatalannya. Adapun pihak-pihak yang harus disertakan ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat-Tergugat berdasarkan fakta juridis adalah diantaranya:

1. Asnan, karena Tergugat I telah menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Asnan, sebagaimana terbukti berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh dan dihadapan Machfud Musafuran, BA. Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Gading tanggal 10 Juni 1985 No. 17/1985 dan kemudian oleh Asnan dijual kepada Hartoyo, sebagaimana terbukti dari AJB yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Gading selaku PPAT Machfud Musarfan, BA tanggal 1 Desember 1986 No. 36/XII/GD/1986;
2. 8 (delapan) orang ahli waris dari pewaris Hartoyo yaitu 1) Hajjah Nike Haryani, 2). Nora Yulianti, 3) Roy Bambang Hartoyo, 4). Desy Suryana Hartoyo, 5) Andry Marwanto Hartoyo, 6) Arwin Hartanto Hartoyo, 7). Terry Gusman Harmanto Hartoyo dan 8) Hajjah Kumala Dewis, karena tanah obyek sengketa dimaksud oleh kedelapan ahli waris dari pewaris Hartoyo telah dijual kepada Nyonya Wahyu Krisma Suyanto (Tergugat III), sebagaimana terbukti dari AJB yang dibuat oleh dan dihadapan Eko Ismanto, SH., PPAT di Kota Pasuruan pada tanggal 01 Juni 2011 No. 349/2011;
3. Eko Ismanto, SH., PPAT di Kota Pasuruan, karena pembuat AJB tanggal 01 Juni 2011 No. 349/2011 tersebut diatas;

Bahwa oleh karena tidak turut serta ditariknya Asnan dan 8 (delapan) ahli waris dari Hartoyo serta Eko Ismanto, SH., PPAT di Kota Pasuruan tersebut sebagai pihak-pihak Tergugat in casu maka menurut hukum acara perdata yang berlaku dan (vide: Yurisprudensi MARI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975) sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi gugatan Penggugat tidak tepat dan salah subyek (*error in persona*):

Bahwa tanpa bermaksud mengesampingkan dan menganulir kebenaran eksepsi tersebut pada angka 1 dan 2 diatas, *qua non* sebagaimana dalil Penggugat, tanah obyek sengketa tersebut diatas adalah harta bersama atau gono gini yang telah dieksekusi,

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 2164 K/Pdt/2013



berdasarkan AJB yang dibuat Macfud Musarfan, BA. Camat selaku PPAT wilayah Kecamatan Gading tanggal 10 Juni 1985 No. 17/1985 ternyata tanah obyek sengketa *a quo* terlebih dahulu telah dijual oleh Tergugat I kepada Asnan. Oleh karena itu menurut kaidah hukum perdata formal pihak Penggugat seharusnya dan tepat kalau mengajukan tuntutan hak atau gugatan atas hak-haknya tersebut ditujukan kepada Tergugat I saja, yaitu meminta atas hak pembagian uang dari hasil penjualan tanah dikemukakan oleh Penggugat dalam premis dalil gugatannya, yaitu pembagiannya dapat berupa barang, dapat juga dilakukan atas harganya (vide: Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 9 Maret 1983 No. 02/ 1982/Perdata Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Oktober 1984 A/o. 675/PDT/1984/PT.Sby jo Putusan MARI tanggal 19 Desember 1990 No. 2953 K/Pdt/1988);

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang menarik dan mendudukkan Ny. Wahyu Krisma Suyanto dan Tomy Sugianto sebagai Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara *in casu* adalah merupakan gugatan yang tidak tepat dan salah subyek atau *error in persona*, sehingga menurut hukum cukup adil bilamana Ny. Wahyu Krisma Suyanto dan Tomy Sugianto dikeluarkan dari pihak Tergugat dalam perkara *in casu* dan atau dilepaskan dari segala tanggung jawab atau beban pertanggungjawaban terhadap gugatan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena salah subyek Tergugatnya (*error in persona*);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi berubah disebut berurutan menjadi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi atau keduanya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi.

Sedangkan Penggugat dalam Konvensi berubah disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam SHM No. 110 Gambar Situasi tanggal 29-4-1974 No. 259 seluas 100 m<sup>2</sup> asalnya/pertama kalinya tertulis Ny. Toekijem dan sekarang tertulis Nyonya Wahyu Krisma Suyanto ditulis juga Wahyu Krisma Suyanto (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III), terletak di Jl. Raya Ketug Kelurahan Gading Rejo Kecamatan Pasuruan Kota Pasuruan (d/h Kotamadya Pasuruan) dan atau yang tersebut dalam posita gugatan pada angka I poin 3 huruf b.2 angka II poin 5 dan angka III poin 1.a selanjutnya dalam hal ini disebut saja "tanah obyek sengketa";



Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan rekonvensi pada angka 2 diatas adalah merupakan hak milik sah Para Penggugat Rekonvensi karena dibeli dari pemilik atau subyek hukum yang beralasan hak dan statusnya tidak dalam sengketa serta bersih dari segala beban sitaan. Dan pada saat Para Penggugat sebelum membeli tanah obyek sengketa *a quo*, diatas tanah pada bagian tembok depan terpampang tulisan ...."dijual tanah hubungi 08124968566, 081333681491 (0341) 7628187", yang menurut sepengetahuan Para Penggugat dan para saksi yang mengetahui bahwa papan terpampang tersebut dipasang oleh pemiliknya sudah hampir 1 (satu tahun lamanya) akan tetapi tidak ada upaya keberatan atau klaim sama sekali dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik yang dilakukan dalam bentuk tandingan tulisan terpampang di atas tanah sengketa maupun di media masa/koran/majalah maupun di radio, padahal jelas-jelas Tergugat Rekonvensi mengetahuinya atau setidaknya-tidaknya patut mengetahuinya. Demikian pula cara pembeliannya dilakukan berdasarkan hukum dan menurut prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana terbukti adanya Akta Jual beli tanggal 01 Juni 2011 No. 349/2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Eko Ismanto, SH., PPAT di Kota Pasuruan (vide. Pasal 26 UU No. 5/1960 jo. Pasal 19 PP No. 10/1961 jo Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) PP No. 24/1997);

Bahwa dengan demikian jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan antara 8 (delapan orang ahli waris dari pewaris Hartoyo) sebagai penjual dengan Penggugat I Rekonvensi sebagai pembelinya adalah sah menurut hukum, dan dengan demikian Akta Jual Beli tanggal 01 Juni 2011 No. 349/2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Eko Ismanto, SH., PPAT di Kota Pasuruan adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat serta Sertifikat Hak Milik No. 110, Gambar Situasi tanggal 29-4-1974 No. 259 tertulis atas nama Nyonya Wahyu Krisma Suyanto ditulis juga Wahyu Krisma Suyanto (Penggugat I Rekonvensi) adalah juga sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat;

Bahwa dengan adanya fakta tersebut dalam posita gugatan rekonvensi pada angka 3 diatas, sudah seharusnya Para Penggugat Rekonvensi dapat dikualifikasi sebagai pembeli yang beritikad baik dan menurut hukum dilindungi hukum Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut;

Bahwa pada saat gugatan rekonvensi ini diajukan, status tanah secara *defacto* dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi dan kepada siapapun tanpa terkecuali,

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 2164 K/Pdt/2013



hususnya dan termasuk pihak Tergugat Rekonvensi dilarang memasuki dan melakukan aktifitas apapun didalam dan diatas tanah obyek sengketa *a quo*;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini cukup beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensii menuntut kepada Pengadilan Negeri Pasuruan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan rekonvensi pada angka 2 diatas dan atau yang dimaksud dalam posita gugatan konvensi pada angka I poin 3 huruf b.2, II poin 5 dan III poin 1.a adalah milik hak milik sah Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan secara hukum bahwa jual-beli yang dilakukan oleh antara 8 (delapan orang ahli waris dari pewaris Hartoyo) dengan Ny. Wahyu Krisma Suyanto ditulis juga Wahyu Krisma Suyanto (penggugat I Rekonvensi / Tergugat III Konvensi) atas sebidang tanah obyek sengketa adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Jual Beli tanggal 01 Juni 2011 No. 349/2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Eko Ismanto, SH., PPAT di Kota Pasuruan adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 110 Gambar Situasi tanggal 29-4-1974 tertulis atas nama Nyonya Wahyu Krisma Suyanto ditulis juga Wahyu Krisma Suyanto (Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku;
6. Melarang kepada siapapun termasuk dan tidak terkecuali kepada Tergugat Rekonvensi supaya tidak memasuki dan melakukan segala aktifitas didalam dan diatas tanah objek sengketa;

Atau:

Bilamana Pengadilan Negeri Pasuruan berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil menurut hukum (*pro aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasuruan telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Psr. tanggal 23 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:





I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV untuk sebagian;
- Menolak Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV untuk selebihnya;

II. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

III. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.490.700,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 451/PDT/2012/PT.SBY. tanggal 5 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 451/ PDT/ 2012/PT.SBY. jo. Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Psr. pada tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I,II /Para Terbanding masing-masing pada tanggal 18 maret 2013 dan 19 Maret 2013 Kemudian Para Termohon Kasasi / Tergugat I, II, III, IV /Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 2164 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pernyataan kasasi sudah diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang sehingga permohonan kasasi yuridis dapat diterima;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi setelah membaca dan menyimak dengan saksama Putusan dan Pertimbangan *Judex Facti* di Jawa Timur ini yakni Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 08/Pdt.G/2011/PN.Psr. tanggal 23 April 2012 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 451/Pdt/2012/PT.Sby tanggal 05 Desember 2012; maka Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap Putusan *Judex Facti a quo* karena putusan tersebut telah nyata-nyata salah menerapkan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi yang kehilangan hak miliknya dalam perkara gono-gini yang belum dibagi; karena putusan yang sangat keliru hukumnya oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang



menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan; sehingga akibatnya kedua *Judex Facti a quo* sudah salah menerapkan hukum secara sesat terhadap perkara gugatan pembagian gono-gini setelah ada perceraian dan Putusan cerai sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 3 Bahwa terlebih dahulu perlu ditegaskan ulang disini bahwa: semua alasan yang dimuat dalam memori banding yang oleh Pengadilan Tinggi Surabaya telah diputus dengan cara yang sesat alur hukumnya, menyatakan gugatan tidak dapat diterima sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan dikuatkan oleh Hakim Banding *a quo*, tetap mengadili keberatan Kasasi dari Pemohon Kasasi karena Pengadilan Tinggi salah alur hukumnya dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding; yang guna mempersingkat tidak perlu dikutip ulang disini lagi dan dengan mengacu kepada memori banding dianggap sudah termuat disini; oleh karena itu jelas dan terang *Judex Facti* ini sudah salah menerapkan hukum sehingga putusan menjadi sesat (*mischief*) dan yuridis harus dibatalkan;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 2164 K/Pdt/2013



4 Bahwa sekarang ini adalah tuntutan/ gugatan pembagian harta gono-gini yang belum dibagi seperti jelas dalam surat gugatan; yang sekarang ini perkaranya dimohonkan Kasasi; sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur adalah Putusan yang salah dan hukunya menjadi sesat dan harus dibatalkan oleh karena:

- a Bahwa antara sekarang Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I (Soetanto Eddy) telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 61/1981/Pdt tanggal 30 Nopember 1981; dan Putusan Perceraian tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vonnis in kracht van gewijsde zaak*) pada tanggal 30 Nopember 1981;
- b Bahwa setelah bercerai sekarang Pemohon Eksekusi mengajukan gugatan pembagian harta gono gini yang sekarang ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Agung RI No. 2953 K/ PDT/1988 Jo No. 675/PDT/1984/PT.Sby Jo No. 2/1982/Perdata dimohonkan Eksekusi oleh Priada Endang Erawati; dan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 22 Juni 1993 No. 02/Pen.Pdt.G.eks/1992/PN.Psr dilaksanakan Eksekusi Pembagian Harta Kekayaan Bersama antara Priada Endang Erawati (Pemohon Eksekusi) dengan Soetanto Eddy (Termohon Eksekusi) berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pembagian Harta Kekayaan Bersama No. 2/BA.Pdt.G.eks/ 1993/PN.Psr tanggal 5 Juli 1993;
- c Bahwa selanjutnya terhadap Perlawanan yang diajukan oleh Sumiati kini Termohon Kasasi II dengan Putusan



Mahkamah Agung RI No. 183 K/Pdt/1996/MARI tanggal 22 Maret 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2953 K/Pdt/1988 tanggal 19 Desember 1990 terhadap gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh sekarang Pemohon Kasasi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; maka harta kekayaan bersama sebagaimana dalam gugatan pembagian harta kekayaan bersama tersebut adalah mutlak milik Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I yang harus dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

Ini fakta yang tidak dapat dilumpuhkan dengan upaya hukum apapun lagi oleh para pihak yang bersangkutan; karena perolehan hak milik harta (gono-gini) selama dalam ikatan perkawinan yang sah dengan bukti-bukti otentik yang sah

- d Bahwa Pemohon Kasasi Ny. Priada Endang Erawati (dalam KTP tertulis Endang Erawati Priadi dan Soesanto Eddy (Termohon Kasasi I) keduanya adalah WNI keturunan Timur Asing Tiong Hoa yang menurut Undang-Undang harus tunduk kepada LN.1917 No. 129 yakni tentang: Ketentuan-ketentuan Untuk Seluruh Indonesia Tentang Hukum Perdata Dan Hukum Dagang untuk Golongan Tionghoa jo LN 1917/12 Tentang Penundukan Diri Secara Suka Rela Terhadap Hukum Perdata Eropa.

Dengan demikian tentang harta bersama dalam perkawinan atau *Huwelijk Gemeenschap van Goederen* wajib ditegaskan hukum Perdata tersebut diatas; sehingga dalam perceraian hidup (cerai hidup) maka harta bersama ini harus dibagi sama (50%-50%) kepada masing-masing yang sudah bercerai *hier ex nunc*;

- e Bahwa menurut ketentuan Pasal 1467 KUHPerdata Jual-Beli antara suami istri dilarang; oleh karena benda sengketa sekarang ini belum dibagi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, tetapi dalam keadaan belum dibagi; ternyata secara curang (tanpa diketahui) tanpa persetujuan Pemohon Kasasi diam-diam dijual oleh Soesanto Eddy kepada Asnan dan seterusnya dijual lagi

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2164 K/Pdt/2013





oleh Asnan kepada Hastoyo yang jatuh ke ahliwarisnya dan dijual lagi kepada Ny. Wahyu Krisma Suyanto sekarang Termohon Kasasi III (seperti dalam perkara ini); adalah tindakan curang/*eo-ipso* batal atau *ipso-yure* batal demi hukum alias tidak sah (*van rechts wegenietig*) dan harta bersama (gono-gini) tetap status hukumnya sebagai gono-gini yang belum dibagi.

Oleh karena itu sangat picik pendapat *Judex Facti* membenarkan supaya Asnan ditarik dalam sengketa ini; sebab apapun alasannya benda *inlitis* tetap harta gono-gini yang belum dibagi dan tidak boleh dijual oleh mantan suami yaitu tidak boleh dijual ataupun dialihkan oleh Soetanto Eddy dengan cara apapun tetap batal hukumnya.

Sehingga tepat benar pendapat Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensinya bahwa gugatan cukup ditunjuk kepada yang nyata-nyata menguasai benda sengketa seperti sudah dikutip oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Banding maupun dimuka sidang Hakim Pertama/di Pengadilan Negeri Pasuruan *aquo* yakni Putusan Mahkamah Agung RI No. 1072/K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983;

- f. Bahwa yang dilakukan Soesanto Eddy (Termohon Kasasi I) terhadap tanah gono-gini yang dalam keadaan belum dibagi kemudian dengan niat buruk Soetanto Eddy/ Termohon Kasasi I dijual kepada istrinya yang baru (Tergugat II Terbanding/Termohon Kasasi II) adalah tindakan yang sepenuhnya beritikad jahat (*wilsgebrek*) yang *ipso-jure* batal/*eo-ipso* batal sejak semula dan tidak perlu di pertimbangkan lagi karena perbuatannya adalah tidak sah sejak dari awalnya bahkan dikwalifisir sebagai tindak kejahatan melanggar Pasal 385 KUHP (kejahatan *stellionaat*).

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya adalah Putusan yang contra legem yang merusak kepastian hukum dan kaidah hukum; yang harus di batalkan karena membahayakan hidup ,hukum dan keadilan. Putusan *Judex Facti* di Pasuruan (Pengadilan Negeri Pasuruan) dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur a



*quo* adalah putusan yang sesat (*mischief*) dan putusan itu sendiri adalah jahat (*evil*) yang harus segera dibatalkan karena *Judex Facti* aquo salah/sesat dalam menerapkan hukum memutus perkara ini.

Tegasnya: Putusan *Judex Facti a quo* adalah sesat dan sudah melanggar LN 1917/129 Jo melanggar juga Pasal 1467 KUHPPerdata dan harus di batalkan *hier ex nunc*;

1 Bahwa tindak Soetanto Eddy atas (gono-gini/benda *inlitis*) selain dikwalifisir sebagai kejahatan *stellionaat* melanggar Pasal 385 KUHP/melawan hukum; jugapun secara Keperdataan adalah perbuatan melanggar hukum yakni:

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sipelaku/kini Termohon Kasasi I/Soesanto Eddy;
- Melanggar hak subyektif dari Pemohon Kasasi Ny. Priada Endang Erawati (dalam KTP tertulis Endang Erawati Priadi);
- Melanggar kaidah susila secara oneerlijk/curang menjual gono-gini diam-diam tanpa diketahui oleh Pemohon Kasasi;
- Melanggar *zorgvuldigheid beginsel*/Azas kepatutan, ketelitian yang seharusnya dihormatinya dalam pergaulan bermasyarakat terhadap harta benda orang lain incasu harta benda Pemohon Kasasi.

Tegasnya : Perbuatan Termohon Kasasi Soesanto Eddy sudah melanggar “*vigilantibus jus scriptum*” yakni melakukan perbuatan sembrono yang tidak perlu mendapat perlindungan hukum yang disebut: *slecht bij eigen genoegzame zorgvuldigheid is een verzoek omrecht bescherming gegrond*- tidak patut dilindungi; oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya kini dimohonkan Kasasi harus dibatalkan;

6 Bahwa Pemohon Kasasi sebagai mantan istri yang diceraikan harus mendapat perlindungan hukum yang benar dan adil, sehingga putusan

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2164 K/Pdt/2013



sesat dua *Judex Facti a quo* harus segera dibatalkan karena sangat berbahaya bagi hidup hukum, kepastian hukum, kebenaran dan keadilan; yang mana Pemohon Kasasi sekarang ini janda cerai hidup yang haknya di perkosa, tidak mendapat keadilan oleh Badan Peradilan yang jujur yakni *Judex Facti* di Jawa Timur tersebut diatas.

Nyatanya *Judex Facti* yakni Pengadilan Negeri Pasuruan dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya ini melakukan ketidakadilan dengan cara memberikan perlindungan secara tidak jujur terhadap pihak Para Termohon Kasasi dengan mengorbankan hak dan kepentingan Pemohon Kasasi; oleh karena itu Putusan *Judex Facti a quo* harus segera dibatalkan karena merusak peradilan dengan cara yang tidak fair; *oneerlijk, onbetamelijk, en niet op de juiste plaats*.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam Pengadilan Tinggi Surabaya/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum;

Eksepsi Tergugat III dan IV dapat dikabulkan sebagian karena kurangnya pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat terutama berkaitan dengan petitum poin 4 dari gugatan. Penggugat seharusnya juga menggugat Asnan dan delapan ahli waris Hartoyo;

Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. Priada Endang Erawati (dalam KTP ditulis Endang Erawati Priadi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut **NY. PRIADA ENDANG ERAWATI** (dalam KTP ditulis **ENDANG ERAWATI PRIADI**);
  - 2 Menghukum Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2013** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.,** dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninil Eva Yustina, SH.,MHum.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

## Biaya Kasasi:

1 Meterai .....	Rp 6.000,-
2 Redaksi .....	Rp 5.000,-
3 Administrasi Kasasi ...	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp 500.000,-

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 2164 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)